



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSLAN Bin YUNUS.**
Tempat Lahir : Sei Pancang.
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 13 September 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani RT. 004/RW. 004, Desa Pancang,
Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan jika dirinya tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RUSLAN Bin YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN Bin YUNUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 109.170.600,- (seratus sembilan juta rupiah seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah)** subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 214 (dua ratus empat belas) botol Barang Kena Cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Black Jacks tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% isi 700 ml produksi Borneo Distillery SDN. BHD Malaysia tanpa dilekati pita cukai yang sah;
 - 212 (dua ratus dua belas) botol Barang Kena Cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk R&B tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% persen isi 700 ml produksi Borneo Distillery SDN.BHD. Malaysia tanpa dilekati pita cukai sah;
 - 189 (seratus delapan puluh sembilan) botol Barang Kena Cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Labour 5 tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% isi 500 ml produksi Borneo Distillery Georgetown Penang Mas tanpa dilekati pita cukai yang sah;
 - 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 - 1 (satu) buah perahu kayu nelayan tradisional warna merah muda-hijau;
 - 1 (satu) mesin Yamaha 15 PK;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan Nomor Register 523.3/II.819/DKP-NNK/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 atas nama kapal PMN SAMUDRA;



DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal April 2018, NO.REG.PER : PDS-01/B/Ft.2/KJ.NNK/04/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa RUSLAN Bin YUNUS** bersama-sama dengan **Sdr. SUDARMIN Ais. DARMIN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Dermaga Kayu milik H. Hasen yang berlokasi di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat **Saksi EDI RIYANTO** bersama dengan **Saksi DWI AJI PRASETYO** sedang melaksanakan patroli rutin Operasi Gabungan Counter Attack Terrorism antara Prajurit Satgas Marinir Ambalat XXII dengan Prajurit Pos TNI Angkatan Laut Sebatik lalu Komandan Pos TNI AL Sei Pancang dan Komandan Kompi Satgas Marinir melakukan pemeriksaan di Jembatan Kayu Pancang Tengah hingga kemudian **Saksi EDI RIYANTO** bersama dengan **Saksi DWI AJI PRASETYO** memeriksa keadaan jembatan dan bertemu dengan terdakwa lalu **Saksi DWI AJI PRASETYO** bertanya kepada terdakwa, **"DARIMANA BANG?"**, kemudian



dijawab oleh **terdakwa**, "**DARI SITU**", kemudian ditanya lagi oleh **Saksi DWI AJI PRASETYO**, "**PERAHU YANG UJUNG PUNYA SIAPA?**", dan dijawab lagi oleh **terdakwa**, "**TIDAK TAHU**", hingga kemudian **Saksi DWI AJI PRASETYO** kembali menanyakan kepada **terdakwa**, "**PERAHU INI ISINYA APA?**", lalu dijawab oleh **terdakwa**, "**GAK ADA BANG**", lalu karena **Saksi DWI AJI PRASETYO** dan **Saksi EDI RIYANTO** merasa curiga kemudian **Saksi DWI AJI PRASETYO** bertanya kepada **terdakwa**, "**SAYA PERIKSA YA?**", namun **terdakwa** tidak lagi menjawab selanjutnya **Saksi EDI RIYANTO** turun dari jembatan kayu menuju ke atas perahu sementara **Saksi DWI AJI PRASETYO** tetap berada diatas jembatan kayu lalu **Saksi EDI RIYANTO** segera melakukan pemeriksaan hingga kemudian ditemukan karung yang berisi botol minuman yang mengandung etil alkohol hingga kemudian setelah memastikan bahwa perahu tersebut mengangkut minuman yang mengandung etil alkohol maka **Saksi DWI AJI PRASETYO** melaporkan ke Komandan Kompi Satgas Marinir melalui telepon.

Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Komandan Kompi Satgas Marinir dan Komandan Pos TNI AL tiba di lokasi dan setelah ditanyakan kepada **terdakwa** kemudian **terdakwa** mengakui bahwa perahu yang mengangkut minuman yang mengandung etil alkohol tersebut adalah milik **terdakwa** namun untuk barang tersebut adalah milik **Sdr. SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** yang sehari sebelumnya **terdakwa** mendapat perintah dari **Sdr. SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** untuk mengantarkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut ke Dermaga Kampung Arab Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara melalui telpon dengan **SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** dengan berkata kepada **terdakwa**, "**LAN, ADA MINUMAN DARI TAWAU KAU AMBIL DARI PERAHU JONGKONG DI SUNGAI NYAMUK**" hingga kemudian **terdakwa** langsung mengerti maksud dari **SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** dikarenakan sebelumnya **terdakwa** sudah pernah mengantarkan minuman mengandung etil alkohol atas perintah **SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali **terdakwa** mengantarkan barang tersebut ke Dermaga Kampung Arab Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara **terdakwa** mendapatkan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa setelah memastikan kepemilikan atas barang berupa minuman mengandung etil alkohol tersebut **Saksi DWI AJI PRASETYO** dan **Saksi EDI RIYANTO** bersama dengan anggota Marinir dan Pos TNI AL mengangkat minuman yang terdapat dari dalam perahu keatas jembatan yang saat itu berjumlah 26 (dua puluh enam) karung yang masing-masing berisi 2 (dua) karton



dengan jumlah total 52 (lima puluh dua) karton minuman mengandung etil alkohol.

Bahwa selanjutnya **terdakwa** kembali berinisiatif untuk menelpon **Sdr. SUDARMIN Als. DARMIN** selaku pemilik barang tersebut berkali-kali namun tidak diangkat begitupun ketika **Saksi DWI AJI PRASETYO** mencoba menelpon nomor telpon **Sdr. SUDARMIN Als. DARMIN** namun juga tidak diangkat hingga kemudian Komandan Kompi Satgas Marinir dan Komandan Pos AL memutuskan untuk membawa **terdakwa** beserta barang berupa perahu dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut ke Pos TNI AL dengan perahu tersebut dikemudikan oleh terdakwa dengan penjagaan **Sertu Matra (Anggota Pos TNI AL)** dan **Lettu Cantiko (Anggota Satgas Marinir)**.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di POS AL Sei Pancang kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dilakukan serah terima hasil patroli rutin Operasi Gabungan Counter Attack Terrorism antara Prajurit Satgas Marinir Ambalat XXII dengan Prajurit Pos TNI Angkatan Laut antara **Saksi DWI AJI PRASETYO** selaku saksi penangkap dengan **Saksi ANDI BAIDILLAH Bin MUKADJI dan Sdr. ILYAS MUKHTAR** dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan terhadap diri **terdakwa** beserta barang bukti berupa:

- 214 (Dua ratus empat belas) botol Barang Kena Cukai Jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Black Jaks tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% isi 700 ml produksi Borneo Distillery tanpa dilekati pita cukai yang sah.
- 212 (Dua ratus dua belas) botol Barang Kena Cukai jenis Minuman mengandung Etil Alkohol merk R&B tertulis dalam kemasan kadar alkohol 35% isi 700 ml produksi Borneo Distillery SDN.BHD. Malaysia tanpa dilekati pita cukai yang sah.
- 189 (Seratus delapan puluh sembilan) botol Barang kena Cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol Merk Labour 5 tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% isi 500ml produksi Georgetown Penang Mas tanpa dilekati pita cukai yang sah.
- 1 (satu) buah perahu kayu nelayan tradisional warna merah muda-hijau berikut
1 (satu) buah Mesin Yamaha 15 PK
- 1 (satu) lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (DPKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan Nomor Register: 523.3/II.819/DKP-NNK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 atas nama kapal PMN SAMUDRA.
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang No: **S-070/SHPIB/WBC.11/BPIB/2018** tanggal **22 Januari 2018** oleh **BALAI**



PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG TIPE B SURABAYA KANTOR WILAYAH DIRJEN BEA CUKAI JAWA TIMUR I yang dibuat dan ditandatangani oleh **PLH. Kepala Balai FITHRIYA WULANDARI** terhadap contoh barang yang diajukan oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan didapat hasil sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Jumlah	N/A	Kesimpulan
1	MMEA Merk Black Jack	1 (satu) botol	Malaysia	Minuman mengandung Etil Alkohol sebesar 33,75 %
2	MMEA Merk R&B	1 (satu) botol	Malaysia	Minuman mengandung Etil Alkohol sebesar 24,32 %
3	MMEA Merk Labour 5	1 (satu) botol	Malaysia	Minuman mengandung Etil Alkohol sebesar 40,58 %

Bahwa **terdakwa** tidak pernah memiliki dokumen atau izin dalam bentuk apapun ketika mengantarkan barang berupa minuman mengandung etil alkohol tersebut ke Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara melainkan hanya membawa 1 (satu) lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan No: 523.3/II.819/DKP-NNK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 atas nama Kapal PMN SAMUDERA namun surat tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sewaktu penangkapan oleh prajurit Satgasmar Ambalat XXII dan Prajurit Pos TNI AL Sei Pancang serta saat pencacahan oleh Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan diketahui bahwa barang berupa minuman yang mengandung etil alkohol yang disita dari **terdakwa** tersebut termasuk barang kena cukai namun terhadap barang tersebut *tidak dilekati pita cukai*.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai **telah merugikan negara sebesar Rp. 54.585.300,00 (Lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)** yang didasarkan pada **Berita Acara Penghitungan kerugian Negara** yang dibuat dan ditandatangani oleh **WIDI KURNIANTO** selaku Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai DJBC Kalimantan Timur tanggal 31 Januari 2018 sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.011/2013 tentang Tarif Cukai Etil Lakohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol** yang didapat hasil:

Jenis	Isi per botol	Jumlah	Tarif Cukai Per Liter	Pengutan Cukai yang seharusnya dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKC MMEA Merk Black Jack	0,70 L	214 botol	Rp. 139.000,00	Rp. 20.822.200,00
BKC MMEA Merk R&B	0,70L	212 botol	Rp. 139.000,00	Rp. 20.627.600,00
BKC MMEA Merk Labour 5	0,70L	189 botol	Rp. 139.000,00	Rp. 13.135.500,00
Total Pengutan Cukai yang seharusnya dibayar				Rp. 54.585.300,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RUSLAN Bin YUNUS** bersama-sama dengan **Sdr. SUDARMIN Als. DARMIN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Dermaga Kayu milik H. Hasen yang berlokasi di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes”**. Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat **Saksi EDI RIYANTO** bersama dengan **Saksi DWI AJI PRASETYO** sedang melaksanakan patroli rutin Operasi Gabungan Counter Attack Terrorism antara Prajurit Satgas Marinir Ambalat XXII dengan Prajurit Pos TNI Angkatan Laut Sebatik lalu Komandan Pos TNI AL Sei Pancang dan Komandan Kompi Satgas Marinir melakukan pemeriksaan di Jembatan Kayu Pancang Tengah hingga kemudian **Saksi EDI RIYANTO** bersama dengan **Saksi DWI AJI PRASETYO** memeriksa keadaan jembatan dan bertemu dengan terdakwa lalu **Saksi DWI AJI PRASETYO** bertanya kepada **terdakwa**, **"DARIMANA BANG?"**, kemudian dijawab oleh **terdakwa**, **"DARI SITU"**, kemudian ditanya lagi oleh **Saksi DWI AJI PRASETYO**, **"PERAHU YANG UJUNG PUNYA SIAPA?"**, dan dijawab lagi oleh **terdakwa**, **"TIDAK TAHU"**, hingga kemudian **Saksi DWI AJI PRASETYO** kembali menanyakan kepada **terdakwa**, **"PERAHU INI ISINYA APA?"**, lalu



dijawab oleh **terdakwa**, "**GAK ADA BANG**", lalu karena **Saksi DWI AJI PRASETYO** dan **Saksi EDI RIYANTO** merasa curiga kemudian **Saksi DWI AJI PRASETYO** bertanya kepada **terdakwa**, "**SAYA PERIKSA YA?**", namun **terdakwa** tidak lagi menjawab selanjutnya **Saksi EDI RIYANTO** turun dari jembatan kayu menuju ke atas perahu sementara **Saksi DWI AJI PRASETYO** tetap berada di atas jembatan kayu lalu **Saksi EDI RIYANTO** segera melakukan pemeriksaan hingga kemudian ditemukan karung yang berisi botol minuman yang mengandung etil alkohol hingga kemudian setelah memastikan bahwa perahu tersebut mengangkut minuman yang mengandung etil alkohol maka **Saksi DWI AJI PRASETYO** melaporkan ke Komandan Kompi Satgas Marinir melalui telepon.

Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Komandan Kompi Satgas Marinir dan Komandan Pos TNI AL tiba di lokasi dan setelah ditanyakan kepada **terdakwa** kemudian **terdakwa** mengakui bahwa perahu yang mengangkut minuman yang mengandung etil alkohol tersebut adalah milik **terdakwa** namun untuk barang tersebut adalah milik **Sdr. SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** yang sehari sebelumnya **terdakwa** mendapat perintah dari **Sdr. SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** untuk mengantarkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut ke Dermaga Kampung Arab Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara melalui telpon dengan **SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** dengan berkata kepada **terdakwa**, "**LAN, ADA MINUMAN DARI TAWAU KAU AMBIL DARI PERAHU JONGKONG DI SUNGAI NYAMUK**" hingga kemudian **terdakwa** langsung mengerti maksud dari **SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** dikarenakan sebelumnya **terdakwa** sudah pernah mengantarkan minuman mengandung etil alkohol atas perintah **SUDARMIN AIs. DARMIN (DPO)** sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali **terdakwa** mengantarkan barang tersebut ke Dermaga Kampung Arab Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara **terdakwa** mendapatkan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa setelah memastikan kepemilikan atas barang berupa minuman mengandung etil alkohol tersebut **Saksi DWI AJI PRASETYO** dan **Saksi EDI RIYANTO** bersama dengan anggota Marinir dan Pos TNI AL mengangkat minuman yang terdapat dari dalam perahu ke atas jembatan yang saat itu berjumlah 26 (dua puluh enam) karung yang masing-masing berisi 2 (dua) karton dengan jumlah total 52 (lima puluh dua) karton minuman mengandung etil alkohol.

Bahwa selanjutnya **terdakwa** kembali berinisiatif untuk menelpon **Sdr. SUDARMIN AIs. DARMIN** selaku pemilik barang tersebut berkali-kali namun



tidak diangkat begitupun ketika **Saksi DWI AJI PRASETYO** mencoba menelpon nomor telpon **Sdr. SUDARMIN Als. DARMIN** namun juga tidak diangkat hingga kemudian Komandan Kompi Satgas Marinir dan Komandan Pos AL memutuskan untuk membawa **terdakwa** beserta barang berupa perahu dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut ke Pos TNI AL dengan perahu tersebut dikemudikan oleh terdakwa dengan penjagaan **Sertu Matra (Anggota Pos TNI AL)** dan **Lettu Cantiko (Anggota Satgas Marinir)**.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di POS AL Sei Pancang kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dilakukan serah terima hasil patroli rutin Operasi Gabungan Counter Attack Terrorism antara Prajurit Satgas Marinir Ambalat XXII dengan Prajurit Pos TNI Angkatan Laut antara **Saksi DWI AJI PRASETYO** selaku saksi penangkap dengan **Saksi ANDI BAIDILLAH Bin MUKADJI dan Sdr. ILYAS MUKHTAR** dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan terhadap diri **terdakwa** beserta barang bukti berupa:

- 214 (Dua ratus empat belas) botol Barang Kena Cukai Jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Black Jaks tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% isi 700 ml produksi Borneo Distillery tanpa dilekati pita cukai yang sah.
- 212 (Dua ratus dua belas) botol Barang Kena Cukai jenis Minuman mengandung Etil Alkohol merk R&B tertulis dalam kemasan kadar alkohol 35% isi 700 ml produksi Borneo Distillery SDN.BHD. Malaysia tanpa dilekati pita cukai yang sah.
- 189 (Seratus delapan puluh sembilan) botol Barang kena Cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol Merk Labour 5 tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% isi 500ml produksi Georgetown Penang Mas tanpa dilekati pita cukai yang sah.
- 1 (satu) buah perahu kayu nelayan tradisional warna merah muda-hijau berikut
1 (satu) buah Mesin Yamaha 15 PK
- 1 (satu) lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (DPKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan Nomor Register: 523.3/II.819/DKP-NNK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 atas nama kapal PMN SAMUDRA.
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu.

Bahwa berdasarkan **Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang No: S-070/SHPIB/WBC.11/BPIB/2018** tanggal 22 Januari 2018 oleh **BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG TIPE B SURABAYA KANTOR WILAYAH DIRJEN BEA CUKAI JAWA TIMUR I** yang dibuat dan ditandatangani oleh **PLH. Kepala Balai FITHRIYA WULANDARI** terhadap contoh barang yang



diajukan oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan didapat hasil sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	N/A	Kesimpulan
1	MMEA Merk Black Jack	1 (satu) botol)	Malaysia	Minuman mengandung Etil Alkohol sebesar 33,75 %
2	MMEA Merk R&B	1 (satu) botol)	Malaysia	Minuman mengandung Etil Alkohol sebesar 24,32 %
3	MMEA Merk Labour 5	1 (satu) botol)	Malaysia	Minuman mengandung Etil Alkohol sebesar 40,58 %

Bahwa **terdakwa** tidak pernah memiliki dokumen atau izin dalam bentuk apapun ketika mengantarkan barang berupa minuman mengandung etil alkohol tersebut ke Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara melainkan hanya membawa 1 (satu) lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan No: 523.3/II.819/DKP-NNK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 atas nama Kapal PMN SAMUDERA namun surat tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bahwa terdakwa pada saat diperiksa *tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai manifes yang menyertai muatan yang diangkut* terdakwa berupa minuman mengandung minuman etil alkohol sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (2) UU RI No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2006 dijelaskan, "**Pengangkut dan sarana pengangkutnya wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya**", lebih lanjut dalam Pasal 7A ayat (2) huruf b UU RI No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2006 dijelaskan, "**Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang daridalam daerah pabean yang mengangkut barang impor**".

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes **telah merugikan negara sebesar Rp. 54.585.300,00 (Lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)** yang didasarkan pada **Berita Acara Penghitungan kerugian Negara** yang dibuat dan ditandatangani oleh **WIDI KURNIANTO** selaku **Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai DJBC Kalimantan Timur** tanggal **31 Januari 2018** sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.011/2013 tentang Tarif Cukai Etil Lakohol, Minuman Mengandung Etil ALkohol dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol** yang didapat hasil :

Jenis	Isi per botol	Jumlah	Tarif Cukai Per Liter	Pengutan Cukai yang seharusnya dibayar



BKC MMEA Merk Black Jack	0,70 L	214 botol	Rp. 139.000,00	Rp. 20.822.200,00
BKC MMEA Merk R&B	0,70L	212 botol	Rp. 139.000,00	Rp. 20.627.600,00
BKC MMEA Merk Labour 5	0,70L	189 botol	Rp. 139.000,00	Rp. 13.135.500,00
Total Pengutan Cukai yang seharusnya dibayar				Rp. 54.585.300,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Jo. Pasal 7A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menyatakan tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi yang ada dalam berkas perkara atas nama Terdakwa dikarenakan Saksi DWI AJI PRASETYO dan Saksi EDI RIYANTO yang merupakan anggota TNI AL Satgas Ambalat XXII sudah tidak berada di Nunukan dan telah dikembalikan ke Satuannya semula, yaitu di Kesatuan Yonif 1 Marinir Gedangan, Sidorajo, sedangkan Saksi ANDI BAI DILLAH Bin MUKADJI yang merupakan PNS pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan saat ini sedang melaksanakan tugas Operasi Patroli Laut Terpadu Bea dan Cukai Jaringan Wallacea 2018 Periode II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi DWI AJI PRASETYO, Saksi EDI RIYANTO dan Saksi ANDI BAI DILLAH Bin MUKADJI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Saksi-Saksi tersebut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir di dalam persidangan, sebab Saksi DWI AJI PRASETYO, Saksi EDI RIYANTO serta Saksi ANDI BAI DILLAH Bin MUKADJI ternyata tidak berada di Kabupaten Nunukan, selain itu Penuntut Umum juga



menyatakan kesulitan untuk menghadirkan Saksi-Saksi yang dimaksud karena keberadaannya yang jauh dari Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan Saksi DWI AJI PRASETYO, Saksi EDI RIYANTO dan Saksi ANDI BAIIDILLAH Bin MUKADJI dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi DWI AJI PRASETYO, Saksi EDI RIYANTO dan Saksi ANDI BAIIDILLAH Bin MUKADJI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa setelah keterangan Saksi DWI AJI PRASETYO, Saksi EDI RIYANTO dan Saksi ANDI BAIIDILLAH Bin MUKADJI dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi DWI AJI PRASETYO, Saksi EDI RIYANTO dan Saksi ANDI BAIIDILLAH Bin MUKADJI dalam proses Penyidikan sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli WIDI KURNIANTO;

- Bahwa ahli merupakan Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur;
- Bahwa tugas serta tanggung jawab ahli sebagai Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur adaah :
 - memberikan bimbingan teknis, menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan penilaian pabean;
 - menyiapkan bahan penyusunan rencana, analisis potenis, pemantauan dan evaluasi realisasi dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - melakukan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;



- melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta menyiapkan administrasi urusan banding;
- memberi bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- memberi asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum;
- menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang kemudian disebut dengan Barang Kena Cukai yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, yaitu :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007, cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tersebut di atas, maka minuman beralkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol adalah termasuk Barang Kena Cukai;
- Bahwa cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pelunasan cukainya dilakukan pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari pabrik



atau tempat penyimpanan, sedangkan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor dilunasi pada saat Barang Kena Cukai diimpor untuk dipakai;

- Bahwa minuman yang mengandung etil alkohol hanya boleh dijual setelah dikemas untuk penjual eceran dan sudah dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) wajib memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan wewenang pemberian ijin kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) setempat;
- Bahwa yang diberikan wewenang untuk menyediakan pita cukai untuk Barang Kena Cukai adalah Menteri Keuangan yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa ahli telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 214 (dua ratus empat belas) botol minuman mengandung etil alkohol merk Black Jacks tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% (tiga puluh lima persen) isi 700 (tujuh ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery;
 - 212 (dua ratus dua belas) botol minuman mengandung etil alkohol merk R&B tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% (tiga puluh lima) persen isi 700 (tujuh ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery SDN.BHD. Malaysia;
 - 189 (seratus delapan puluh sembilan) botol minuman mengandung etil alkohol merk Labour 5 tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% (empat puluh tiga persen) isi 500 (lima ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery Georgetown Penang Mas;

Sehingga ahli berkesimpulan jika barang bukti tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.011/2013 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, maka kerugian negara terendah akibat tidak dilunasinya barang bukti tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 - Barang Kena Cukai jenis minuman mengandung etil alkohol merk Black Jacks isi 700 (tujuh ratus) mililiter sebanyak 214 (dua ratus empat belas) botol adalah sejumlah Rp. 20.822.200,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);



□ Barang Kena Cukai jenis minuman mengandung etil alkohol merk R&B isi 700 (tujuh ratus) mililiter sebanyak 212 (dua ratus dua belas) botol adalah sejumlah Rp. 20.627.600,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

□ Barang Kena Cukai jenis minuman mengandung etil alkohol merk Labour 5 isi 500 (lima ratus) mililiter sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) botol adalah sejumlah Rp. 13.135.500,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Sehingga totalnya adalah sejumlah Rp. 54.585.300,00 (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh TNI AL pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 WITA di dermaga kayu milik H. Hasen yang terletak di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh TNI AL karena telah memuat barang-barang yang berupa minuman beralkohol di dalam perahu milik Terdakwa;

□ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 17.20 WITA Terdakwa ditelepon oleh SUDARMIN, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut SUDARMIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil muatan berupa minuman beralkohol dari Tawau (Malaysia) di Pelabuhan Sei Nyamuk pada sekitar pukul 19.00 WITA dan kemudian mengantarkannya ke Dermaga Kampung Arab, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

□ Bahwa selain itu dalam komunikasi melalui telepon tersebut, SUDARMIN juga memberitahu Terdakwa jika muatan minuman beralkohol yang akan diambil oleh Terdakwa berjumlah 615 (enam ratus lima belas) botol, dengan rincian minuman beralkohol merk Black Jacks sejumlah 214 (dua ratus empat belas) botol, minuman beralkohol merk R&B sejumlah 212 (dua ratus dua belas) botol dan minuman beralkohol merk Labour 5 sejumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) botol;

□ Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyanggupi perintah dari SUDARMIN untuk memuat minuman beralkohol tersebut dan kemudian mengantarkannya ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WITA ada kapal jongkong besar yang datang dari Tawau (Malaysia) bersandar di Pelabuhan Sei Nyamuk, sehingga Terdakwa langsung menanyakan muatan milik SUDARMIN kepada ABK kapal jongkong tersebut;
- Bahwa setelah memastikan jika barang muatan milik SUDARMIN yang berupa minuman beralkohol tersebut ada di kapal jongkong, Terdakwa lalu menyiapkan perahu miliknya untuk memindahkan barang muatan yang dimaksud;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa melakukan pembongkaran barang muatan milik SUDARMIN yang berupa karung-karung berisi minuman beralkohol dengan cara memindahkannya secara langsung dari kapal jongkong besar ke perahu milik Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa telah selesai melakukan pembongkaran barang muatan, kemudian Terdakwa memindahkan perahu miliknya dari Pelabuhan Sei Nyamuk ke dermaga kayu H. Hasen yang terletak di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, karena rencananya Terdakwa akan membawa muatan berisi minuman beralkohol tersebut ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada waktu subuh;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang berada di dermaga kayu H. Hasen, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota TNI AL, dimana anggota TNI AL tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap perahu milik Terdakwa, sehingga anggota TNI AL yang dimaksud menemukan barang-barang berupa karung-karung yang berisi minuman alkohol yang berasal dari Malaysia di dalam perahu milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota TNI AL langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika barang muatan yang berupa karung-karung berisi minuman beralkohol tersebut adalah milik SUDARMIN yang rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke dermaga Kampung Arab, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sedangkan perahu yang digunakan untuk memuat minuman beralkohol adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga anggota TNI AL yang mengamankan Terdakwa berusaha untuk menghubungi SUDARMIN, namun SUDARMIN tidak bisa dihubungi, sehingga akhirnya pada sekitar pukul 04.00 WITA anggota TNI AL membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke POSAL Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah beberapa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di POSAL Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan,



selanjutnya anggota TNI AL menyerahkan Terdakwa kepada Kantor Bea dan Cukai Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen apapun untuk memuat barang-barang yang berupa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang berupa minuman beralkohol yang dimuatnya tersebut merupakan minuman beralkohol yang berasal dari Malaysia, namun botol-botol minuman beralkohol yang dimaksud tidak dilengkapi dengan pita cukai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali membawa muatan berupa minuman beralkohol yang berasal dari Malaysia ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas suruhan SUDARMIN;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membawa minuman beralkohol tersebut dari Malaysia, selain itu Terdakwa juga tidak kenal dengan orang yang akan menerima minuman beralkohol yang dimaksud saat nantinya barang tiba di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang yang berupa minuman beralkohol tersebut akan digunakan untuk apa, karena Terdakwa tidak diberitahu oleh SUDARMIN;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh anggota TNI AL pada saat anggota TNI AL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 214 (dua ratus empat belas) botol barang kena cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Black Jacks tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% (tiga puluh lima persen) isi 700 (tujuh ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery tanpa dilekati pita cukai sah;
- 212 (dua ratus dua belas) botol barang kena cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk R&B tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% (tiga puluh lima) persen isi 700 (tujuh ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery SDN.BHD. Malaysia tanpa dilekati pita cukai sah;
- 189 (seratus delapan puluh sembilan) botol barang kena cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Labour 5 tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% (empat puluh tiga persen) isi 500 (lima ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery Georgetown Penang Mas tanpa dilekati pita cukai sah;
- 1 (satu) buah perahu kayu nelayan tradisional warna merah muda hijau;
- 1 (satu) mesin Yamaha 15 PK;



- 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu;
- 1 (satu) lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan Nomor Register 523.3/II.819/DKP-NNK/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 atas nama kapal PMN SAMUDRA;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan ahli menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AL pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 WITA di dermaga kayu milik H. Hasen yang terletak di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan telah memuat barang kena cukai yang berupa minuman beralkohol di dalam perahu milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 17.20 WITA Terdakwa ditelepon oleh SUDARMIN, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut SUDARMIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil muatan berupa minuman beralkohol dari Tawau (Malaysia) di Pelabuhan Sei Nyamuk pada sekitar pukul 19.00 WITA dan kemudian mengantarkannya ke Dermaga Kampung Arab, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu dalam komunikasi melalui telepon tersebut, SUDARMIN juga memberitahu Terdakwa jika muatan minuman beralkohol yang akan diambil oleh Terdakwa berjumlah 615 (enam ratus lima belas) botol, dengan rincian minuman beralkohol merk Black Jacks sejumlah 214 (dua ratus empat belas) botol, minuman beralkohol merk R&B sejumlah 212 (dua ratus dua belas) botol dan minuman beralkohol merk Labour 5 sejumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) botol;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyanggupi perintah dari SUDARMIN untuk memuat minuman beralkohol tersebut dan kemudian mengantarkannya ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WITA ada kapal jongkong besar yang datang dari Tawau (Malaysia) bersandar di Pelabuhan Sei Nyamuk, sehingga Terdakwa langsung menanyakan muatan milik SUDARMIN kepada ABK kapal jongkong tersebut;
- Bahwa setelah memastikan jika barang muatan milik SUDARMIN yang berupa minuman beralkohol tersebut ada di kapal jongkong,



Terdakwa lalu menyiapkan perahu miliknya untuk memindahkan barang muatan yang dimaksud;

□ Bahwa pada sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa melakukan pembongkaran barang muatan milik SUDARMIN yang berupa karung-karung berisi minuman beralkohol tersebut dengan cara memindahkannya secara langsung dari kapal jongkong besar ke perahu milik Terdakwa;

□ Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa telah selesai melakukan pembongkaran barang muatan, kemudian Terdakwa memindahkan perahu miliknya dari Pelabuhan Sei Nyamuk ke dermaga kayu H. Hasen yang terletak di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, karena rencananya Terdakwa akan membawa muatan berisi minuman beralkohol tersebut ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada waktu subuh;

□ Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang berada di dermaga kayu H. Hasen, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota TNI AL, dimana anggota TNI AL tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap perahu milik Terdakwa, sehingga anggota TNI AL yang dimaksud menemukan barang-barang berupa karung-karung yang berisi minuman alkohol yang berasal dari Malaysia tanpa dilekati pita cukai di dalam perahu milik Terdakwa;

□ Bahwa selanjutnya anggota TNI AL langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika barang muatan yang berupa karung-karung berisi minuman beralkohol tersebut adalah milik SUDARMIN yang rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke dermaga Kampung Arab, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sedangkan perahu yang digunakan untuk memuat minuman beralkohol adalah milik Terdakwa sendiri;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga anggota TNI AL yang mengamankan Terdakwa berusaha untuk menghubungi SUDARMIN, namun SUDARMIN tidak bisa dihubungi, sehingga akhirnya pada sekitar pukul 04.00 WITA anggota TNI AL membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke POSAL Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;

□ Bahwa setelah beberapa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di POSAL Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, selanjutnya anggota TNI AL menyerahkan Terdakwa kepada Kantor Bea dan Cukai Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen apapun untuk memuat barang-barang yang berupa minuman beralkohol tersebut;

□ Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang berupa minuman beralkohol yang dimuatnya tersebut merupakan minuman beralkohol



yang berasal dari Malaysia, namun botol-botol minuman beralkohol yang dimaksud tidak dilengkapi dengan pita cukai;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah timbul potensi kerugian negara yang diperkirakan berjumlah Rp. 54.585.300,00 (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 102 huruf (a) Jo. Pasal 7A Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah kedatangan mengangkut atau memuat barang kena cukai milik SUDARMIN yang berupa 615 (enam ratus lima belas) botol minuman beralkohol yang berasal dari Malaysia tanpa dilekati pita cukai, dimana barang kena cukai tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke dermaga Kampung Arab, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Nunukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu tersebut;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Kesatu, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan orang adalah orang pribadi atau badan hukum, sehingga setiap orang adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia serta badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Cukai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **RUSLAN Bin YUNUS** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

b. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AL pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 WITA di dermaga kayu milik H.



Hasen yang terletak di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan telah memuat barang kena cukai yang berupa minuman beralkohol di dalam perahu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 17.20 WITA Terdakwa ditelepon oleh SUDARMIN, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut SUDARMIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil muatan berupa minuman beralkohol dari Tawau (Malaysia) di Pelabuhan Sei Nyamuk pada sekitar pukul 19.00 WITA dan kemudian mengantarkannya ke Dermaga Kampung Arab, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu dalam komunikasi melalui telepon tersebut, SUDARMIN juga memberitahu Terdakwa jika muatan minuman beralkohol yang akan diambil oleh Terdakwa berjumlah 615 (enam ratus lima belas) botol, dengan perincian minuman beralkohol merk Black Jacks sejumlah 214 (dua ratus empat belas) botol, minuman beralkohol merk R&B sejumlah 212 (dua ratus dua belas) botol dan minuman beralkohol merk Labour 5 sejumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) botol;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyanggupi perintah dari SUDARMIN untuk memuat minuman beralkohol tersebut dan kemudian mengantarkannya ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WITA ada kapal jongsong besar yang datang dari Tawau (Malaysia) bersandar di Pelabuhan Sei Nyamuk, sehingga Terdakwa langsung menanyakan muatan milik SUDARMIN kepada ABK kapal jongsong tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memastikan jika barang muatan milik SUDARMIN yang berupa minuman beralkohol tersebut ada di kapal jongsong, Terdakwa lalu menyiapkan perahu miliknya untuk memindahkan barang muatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa melakukan pembongkaran barang muatan milik SUDARMIN yang berupa karung-karung berisi minuman beralkohol tersebut dengan cara memindahkannya secara langsung dari kapal jongsong besar ke perahu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa telah selesai melakukan pembongkaran barang muatan, kemudian Terdakwa memindahkan perahu miliknya dari Pelabuhan Sei Nyamuk ke dermaga kayu



H. Hasen yang terletak di Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, karena rencananya Terdakwa akan membawa muatan berisi minuman beralkohol tersebut ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada waktu subuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang berada di dermaga kayu H. Hasen, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota TNI AL, dimana anggota TNI AL tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap perahu milik Terdakwa, sehingga anggota TNI AL yang dimaksud menemukan barang-barang berupa karung-karung yang berisi minuman alkohol yang berasal dari Malaysia tanpa dilekati pita cukai di dalam perahu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota TNI AL langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku jika barang muatan yang berupa karung-karung berisi minuman beralkohol tersebut adalah milik SUDARMIN yang rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke dermaga Kampung Arab, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sedangkan perahu yang digunakan untuk memuat minuman beralkohol adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga anggota TNI AL yang mengamankan Terdakwa berusaha untuk menghubungi SUDARMIN, namun SUDARMIN tidak bisa dihubungi, sehingga akhirnya pada sekitar pukul 04.00 WITA anggota TNI AL membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke POSAL Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di POSAL Sei Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, selanjutnya anggota TNI AL menyerahkan Terdakwa kepada Kantor Bea dan Cukai Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen apapun untuk memuat barang-barang yang berupa minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang berupa minuman beralkohol yang dimuatnya tersebut merupakan minuman beralkohol yang berasal dari Malaysia, namun botol-botol minuman beralkohol yang dimaksud tidak dilengkapi dengan pita cukai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah timbul potensi kerugian negara yang diperkirakan berjumlah Rp. 54.585.300,00 (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah kedatangan mengangkut atau memuat barang kena cukai milik SUDARMIN yang berupa 615 (enam ratus lima belas) botol minuman beralkohol yang berasal dari Malaysia tanpa dilekati pita cukai, dimana barang kena cukai tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke dermaga Kampung Arab, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Nunukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, karena menurut Majelis Hakim minuman beralkohol dengan jumlah 615 (enam ratus lima belas) botol bukanlah jumlah yang normal untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dalam hal ini unsur **“yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, sehingga yang melakukan dalam Pasal 55 ini dipandang sama dengan pelaku tindak pidana (*pleger*);

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk yang melakukan ini adalah perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik, atau dengan kata lain “yang melakukan” adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut tidak melaksanakannya sendiri dan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen atau alat



untuk melakukan tindak pidana dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan adalah adanya kerjasama secara sadar diantara para pelaku dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik, selain itu orang yang turut serta melakukan perbuatannya harus memenuhi salah satu unsur dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori penyertaan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam bentuk penyertaan "yang melakukan";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk penyertaan "yang melakukan", maka unsur "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala



alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995, harta milik Terdakwa dan/atau penghasilan Terdakwa yang sah yang diperolehnya disita, dimana kemudian hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah tersebut digunakan untuk melunasi pidana denda, namun dalam hal penggantian sebagaimana yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa turut berperan dalam beredarnya minuman beralkohol di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 54.585.300,00 (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :

- 214 (dua ratus empat belas) botol barang kena cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Black Jacks tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% (tiga puluh lima persen) isi 700 (tujuh ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery tanpa dilekati pita cukai sah;
- 212 (dua ratus dua belas) botol barang kena cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk R&B tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% (tiga puluh lima) persen isi 700 (tujuh ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery SDN.BHD. Malaysia tanpa dilekati pita cukai sah;
- 189 (seratus delapan puluh sembilan) botol barang kena cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Labour 5 tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% (empat puluh tiga persen) isi 500 (lima ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery Georgetown Penang Mas tanpa dilekati pita cukai sah;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang kena cukai yang tersangkut perkara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun



2007 namun dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan oleh orang lain atau pihak-pihak lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dapat digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah perahu kayu nelayan tradisional warna merah muda hijau, 1 (satu) mesin Yamaha 15 PK, serta 1 (satu) lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan Nomor Register 523.3/II.819/DKP-NNK/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 atas nama kapal PMN SAMUDRA, oleh karena barang bukti tersebut termasuk dalam kategori barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Bin YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 109.170.600,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah)**, dengan



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **1 (satu) bulan**.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 214 (dua ratus empat belas) botol barang kena cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Black Jacks tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% (tiga puluh lima persen) isi 700 (tujuh ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery tanpa dilekati pita cukai sah;
 - 212 (dua ratus dua belas) botol barang kena cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk R&B tertulis pada kemasan kadar alkohol 35% (tiga puluh lima) persen isi 700 (tujuh ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery SDN.BHD. Malaysia tanpa dilekati pita cukai sah;
 - 189 (seratus delapan puluh sembilan) botol barang kena cukai jenis minuman mengandung Etil Alkohol merk Labour 5 tertulis pada kemasan kadar alkohol 43% (empat puluh tiga persen) isi 500 (lima ratus) mililiter, produksi Borneo Distillery Georgetown Penang Mas tanpa dilekati pita cukai sah;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah perahu kayu nelayan tradisional warna merah muda hijau;
- 1 (satu) mesin Yamaha 15 PK;
- 1 (satu) lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan Nomor Register 523.3/II.819/DKP-NNK/XII/2015 tertanggal 30 Desember 2015 atas nama kapal PMN SAMUDRA;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 2 JULI 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami JAN OKTAVIANUS, SH., MH., selaku Hakim Ketua, TONY YOGA SAKSANA, SH., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 3 JULI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRICK BRIANI I.M., SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (TONY YOGA SAKSANA, SH) (JAN OKTAVIANUS, SH., MH)
2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(TRICK BRIANI I.M., SH)